



RINGKASAN

ALDA MELINDA. Tinjauan atas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur (*Review of village fund management in Maleber village Karangtengah sub-district Cianjur regency*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya sejak tahun 2015 pemerintah memberikan tambahan pendapatan bagi desa yaitu dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa yang diterima oleh Desa Maleber cenderung semakin besar setiap tahunnya sehingga diperlukan pengelolaan Dana Desa yang tertib dan akuntabel yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan mengenai kondisi dana desa di Desa Maleber, menguraikan alokasi penggunaan dana desa dari tahun 2016-2019, menguraikan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan dan prosedur pelaksanaannya, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta menguraikan capaian *output* dari dana desa dari tahun 2016-2019 di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Untuk melengkapi tugas akhir ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, studi kepustakaan, serta wawancara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa di Desa Maleber diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menentukan kegiatan pembangunan desa, pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa mengadakan forum musyawarah desa dengan mengikutsertakan perwakilan masyarakat desa setempat. Setiap kegiatan dilaksanakan dari mulai pengajuan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sampai pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan yang dikordinasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa Maleber sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dilaksanakan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata kunci : Bidang prioritas, dana desa, pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University